



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 355/Pid.Sus/2017/PT.MDN

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana Khusus Narkotika pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Rinaldi Panjaitan;
Tempat lahir	: Tanjungbalai;
Umur / Tanggal lahir	: 35 / 1 Maret 1982;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jalan Pepaya No. 30, Kelurahan Tanjungbalai II, Kecamatan Tanjungbalai Selatan, Kota Tanjungbalai;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Wiraswasta
Pendidikan	: SMA;

Terdakwa Rinaldi Panjaitan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Desember 2016 sampai dengan tanggal 23 Desember 2016
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Desember 2016 sampai dengan tanggal 1 Februari 2017
3. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2017 sampai dengan tanggal 3 Maret 2017
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2017 sampai dengan tanggal 12 Maret 2017
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2017 sampai dengan tanggal 4 April 2017
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2017 sampai dengan tanggal 3 Juni 2017
7. Hakim Pengadilan Tinggi Medan 10 Mei 2017 sejak tanggal 10 Mei 2017 sampai dengan tanggal 8 Juni 2017 ;
8. Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 9 Juni 2017 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2017 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum DEDI ISMADI, SH., DKK dari Lembaga Bantuan Hukum Trisila Sumatera Utara, Pengacara / Advokat beralamat di

Halaman 1 dari 19 halaman. Putusan No. 355/Pid/2017/PT.Mdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Sei Bertu No. 32/7 Medan dan di Jalan Imam Bonjol No. 44/47 Kota Tanjungbalai, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 85/Pid.Sus/2017/PN Tjb tanggal 14 Maret 2017;

## Pengadilan Tinggi Tersebut

Membaca, Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 355/Pid.Sus/2017/PT.MDN tanggal 31 Mei 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti untuk memeriksa dan mengadli perkara ini pada tingkat banding ;

Membaca, berkas perkara putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 85/Pid.Sus/2017/PN.Tjb. tanggal 3 Mei 2017 dalam perkara Terdakwa tersebut ;

Membaca, Surat Dakwaan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Medan No. Reg. Perk : PDM – 40/TBLAI/02/2017, tanggal 24 Februari 2017, yang isinya sebagai berikut :

### KESATU :

Bahwa ia Terdakwa RINALDI PANJAITAN pada hari Senin tanggal 28 Nopember 2016 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2016 bertempat di Jalan Sudirman Km. VII Kota Tanjung Balai tepatnya di kamar No. 104 Hotel Tresya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, *“percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 4 (empat) plastik klip warna putih tembus pandang setelah ditimbang masing-masing seberat 100 (seratus) gram, 100 (seratus) gram, 84 (delapan puluh empat) gram dan 46 (empat puluh enam) gram dengan jumlah seluruhnya seberat 330 (tiga ratus tiga puluh) gram disimpan dalam kantong plastik warna hitam”*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula saksi SULAIMAN EFENDI bersama dengan saksi JOHNSON PAKPAHAN dan saksi CHARLES SIMANJUNTAK yang merupakan Petugas Kepolisian dari Polda Sumut mendapat informasi informan yang layak dipercaya bahwa KAPIN (dilakukan penuntutan terpisah) sering memperjualbelikan shabu-shabu di seputaran kota Tanjung Balai Sumatera Utara, atas informasi tersebut selanjutnya pada hari Senin tanggal 28 Nopember 2016 sekira pukul 08.00 WIB, saksi-saksi bersama dengan tim

Halaman 2 dari 19 halaman. Putusan No. 355/Pid/2017/PT.Mdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

lainnya berangkat ke Kota Tanjung Balai untuk melakukan penyelidikan atas kebenaran informasi tersebut, sesampainya di Kota Tanjung Balai, lalu saksi-saksi beristirahat di Hotel Tresya Kamar Nomor 104 yang berada di Jalan Sudirman Km. VII Kota Tanjung Balai, sekira pukul 11.00 WIB, saksi SULAIMAN EFENDI menghubungi KAPIN dan mengatakan mau membeli shabu sebanyak 330 (tiga ratus tiga puluh) gram dan menanyakan berapa harga shabu tersebut, dan pada saat itu KAPIN mengatakan “tunggu dulu, saya tanyakan kepada teman saya dan nanti saya hubungi lagi abang”, selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB, KAPIN menghubungi saksi SULAIMAN EFENDI dan mengatakan “bahwa harga shabu-shabunya perseratus gramnya Rp. 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah)”, lalu saksi SULAIMAN EFENDI mengatakan “baiklah dan jadi dibeli dan datanglah ke Hotel Tresya Kamar No. 104 Jalan Sudirman Km. VII Kota Tanjung Balai dan saya tunggu” dan KAPIN mengatakan “baiklah saya datang kesana”, sekira pukul 14.30 WIB, Terdakwa bersama dengan KAPIN datang ke Hotel Tresya Kamar No. 104, lalu bertemu dengan saksi SULAIMAN EFENDI dan saksi JOHN SORI PAKPAHAN serta informan, setelah bertemu KAPIN menanyakan kepada saksi SULAIMAN EFENDI, mana uang pembelian shabunya, kemudian saksi SULAIMAN EFENDI memperlihatkan uang pembelian shabu tersebut, setelah memperlihatkan uang pembelian shabu tersebut, saksi SULAIMAN EFENDI bertanya kepada KAPIN, “mana shabu-shabunya”, lalu KAPIN mengatakan “shabu-shabunya belum ada dan nanti teman saya akan menghubungi saya kalau shabu-shabunya sudah ada”, sekira pukul 16.00 KAPIN dihubungi oleh seseorang, setelah KAPIN selesai berbicara di Handphone, lalu KAPIN mengatakan kepada saksi-saksi “saya pergi dulu menemui teman saya dan abang menyusul saja bersama dengan teman saya RINALDI ini dan dan kita jumpa di kota Tanjung Balai saja nanti” lalu KAPIN pergi, dan saksi-saksi bersama dengan Terdakwa berangkat ke Kota Tanjung Balai dengan menggunakan mobil, tidak lama kemudian KAPIN menghubungi saksi SULAIMAN EFENDI dan mengatakan sudah dimana, lalu saksi SULAIMAN EFENDI mengatakan “saya dan saudara RINALDI sudah berada di Indomaret Jalan Tengku Umar Kota Tanjung Balai dan datanglah kesini saya tunggu”, tak lama kemudian KAPIN datang dengan naik becak dan bertemu di parkir Indomaret, lalu KAPIN menyerahkan shabu-shabu yang disimpan di dalam kantong plastik warna hitam kepada Terdakwa sambil mengatakan “ini shabu-shabunya bawa dan serahkan nanti sama pembelinya, nanti saya menyusul dari belakang untuk mengambil uangnya”, setelah shabu-shabu tersebut diterima oleh Terdakwa, lalu saksi-saksi bersama dengan Terdakwa berangkat

Halaman 3 dari 19 halaman. Putusan No. 355/Pid/2017/PT.Mdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

duluan menuju Hotel Tresya Jalan Sudirman Km. VII Kodya Tanjung Balai, dan diperjalan Terdakwa menyerahkan shabu tersebut kepada saksi SULAIMAN EFENDI, dan saksi SULAIMAN EFENDI menerima dan mengeluarkan isi bungkus kantong plastik warna hitam tersebut dan ternyata berisikan 4 (empat) bungkus plastik kecil warna putih tembus pandang yang berisikan shabu-shabu, setelah saksi SULAIMAN EFENDI melihat shabu tersebut, lalu saksi SULAIMAN EFENDI mengatakan kepada Terdakwa "ayoklah kita ke kamar 104 Hotel Tresya untuk mengambil uang pembelian shabunya, sesampainya di kamar 104 Hotel Tresya Jalan Sudirman Km. VII Kota Tanjung Balai yaitu sekira pukul 17.00 WIB, lalu saksi JOHNSORI PAKPAHAN dan Terdakwa masuk ke dalam kamar tersebut dan pada saat itu juga saksi-saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menyita barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip kecil warna putih tembus pandang berisikan shabu-shabu masing-masing seberat 100 (seratus) gram, 100 (seratus) gram, 84 (delapan puluh empat) gram, dan 46 (empat puluh enam) gram dengan berat keseluruhan 330 (tiga ratus tiga puluh) gram yang disimpan di dalam kantong plastik warna hitam, selanjutnya sekira pukul 17.30 saksi-saksi membawa terdakwa keluar dari dalam kamar hotel, sesampainya di depan hotel, saksi-saksi melihat KAPIN sedang menunggu uang pembelian shabu tersebut, dan pada saat itu juga saksi-saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap KAPIN dan disita barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung berikut kartunya Nomor 08227277087. Adapun perbuatan terdakwa bersama dengan KAPIN (dilakukan penuntutan terpisah) melakukan percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan shabu-shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan KAPIN dan barang bukti dibawa ke Kantor Dit. Res Narkoba Polda Sumut guna proses selanjutnya;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab : 13116/NNF/2016, tanggal 5 Desember 2016 yang diperiksa dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.Apt serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan AKBP Dra. MELTA TARIGAN, M.Si, berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa dan dianalisis milik Terdakwa atas nama RINALDI PANJAITAN dan KAPIN adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 4 dari 19 halaman. Putusan No. 355/Pid/2017/PT.Mdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Perbuatan Terdakwa RINALDI PANJAITAN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;*

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa RINALDI PANJAITAN pada hari Senin tanggal 28 Nopember 2016 sekira pukul 17.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2016 bertempat di Jalan Sudirman Km. VII Kota Tanjung Balai tepatnya di kamar No. 104 Hotel Tresya atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, *“percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 4 (empat) plastic klip warna putih tembus pandang setelah ditimbang masing-masing seberat 100 (seratus) gram, 100 (seratus) gram, 84 (delapan puluh empat) gram dan 46 (empat puluh enam) gram dengan jumlah seluruhnya seberat 330 (tiga ratus tiga puluh) gram disimpan dalam kantong plastik warna hitam”*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa, dengan cara sebagai berikut :

Bermula saksi SULAIMAN EFENDI bersama dengan saksi JOHNSON PAKPAHAN dan saksi CHARLES SIMANJUNTAK yang merupakan Petugas Kepolisian dari Polda Sumut mendapat informasi informan yang layak dipercaya bahwa KAPIN (dilakukan penuntutan terpisah) sering memperjual belikan shabu-shabu di seputaran kota Tanjung Balai Sumatera Utara, atas informasi tersebut selanjutnya pada hari Senin tanggal 28 Nopember 2016 sekira pukul 08.00 WIB, saksi-saksi bersama dengan tim lainnya berangkat ke Kota Tanjung Balai untuk melakukan penyelidikan atas kebenaran informasi tersebut, sesampainya di kota Tanjung Balai, lalu saksi-saksi beristirahat di Hotel Tresya kamar nomor 104 yang berada di Jalan Sudirman Km. VII Kota Tanjung Balai, sekira pukul 11.00 WIB, saksi SULAIMAN EFENDI menghubungi KAPIN dan mengatakan mau membeli shabu sebanyak 330 (tiga ratus tiga puluh) gram dan menanyakan berapa harga shabu tersebut, dan pada saat itu KAPIN mengatakan “tunggu dulu, saya tanyakan kepada teman saya dan nanti saya hubungi lagi abang”, selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB, KAPIN menghubungi saksi SULAIMAN EFENDI dan mengatakan “bahwa harga shabu-shabunya perseratus gramnya Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah)”, lalu saksi SULAIMAN EFENDI mengatakan “baiklah dan jadi dibeli

Halaman 5 dari 19 halaman. **Putusan No. 355/Pid/2017/PT.Mdn.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan datanglah ke Hotel Tresya kamar No. 104 Jalan Sudirman Km. VII Kota Tanjung Balai dan saya tunggu” dan KAPIN mengatakan “baiklah saya datang kesana”, sekira pukul 14.30 WIB, Terdakwa bersama dengan KAPIN datang ke Hotel Tresya kamar No. 104, lalu bertemu dengan saksi SULAIMAN EFENDI dan saksi JOHN SORI PAKPAHAN serta informan, setelah bertemu KAPIN menanyakan kepada saksi SULAIMAN EFENDI mana uang pembelian shabunya, kemudian saksi SULAIMAN EFENDI memperlihatkan uang pembelian shabu tersebut, setelah memperlihatkan uang pembelian shabu tersebut, saksi SULAIMAN EFENDI bertanya kepada KAPIN, “mana shabu-shabunya”, lalu KAPIN mengatakan “shabu-shabunya belum ada dan nanti teman saya akan menghubungi saya kalau shabu-shabunya sudah ada”, sekira pukul 16.00 KAPIN dihubungi oleh seseorang, setelah KAPIN selesai berbicara di Handphone, lalu KAPIN mengatakan kepada saksi-saksi “saya pergi dulu menemui teman saya dan abang menyusul saja bersama dengan teman saya RINALDI ini dan dan kita jumpa di kota Tanjung Balai saja nanti” lalu KAPIN pergi, dan saksi-saksi bersama dengan Terdakwa berangkat ke Kota Tanjung Balai dengan menggunakan mobil, tidak lama kemudian KAPIN menghubungi saksi SULAIMAN EFENDI dan mengatakan sudah dimana, lalu saksi SULAIMAN EFENDI mengatakan “saya dan saudara RINALDI sudah berada di Indomaret Jalan Tengku Umar Kota Tanjung Balai dan datanglah kesini saya tunggu”, tak lama kemudian KAPIN datang dengan naik becak dan bertemu diparkiran Indomaret, lalu KAPIN menyerahkan shabu-shabu yang disimpan di dalam kantong plastik warna hitam kepada Terdakwa sambil mengatakan “ini shabu-shabunya bawa dan serahkan nanti sama pembelinya nanti saya menyusul dari belakang untuk mengambil uangnya”, setelah shabu-shabu tersebut diterima oleh Terdakwa, lalu saksi-saksi bersama dengan Terdakwa berangkat duluan menuju Hotel Tresya Jalan Sudirman Km. VII Kodya Tanjung Balai, dan diperjalan terdakwa menyerahkan shabu tersebut kepada saksi SULAIMAN EFENDI, dan saksi SULAIMAN EFENDI menerima dan mengeluarkan isi bungkus kantong plastik warna hitam tersebut dan ternyata berisikan 4 (empat) bungkus plastik kecil warna putih tembus pandang yang berisikan shabu-shabu, setelah saksi SULAIMAN EFENDI melihat shabu tersebut, lalu saksi SULAIMAN EFENDI mengatakan kepada Terdakwa “ayoklah kita ke kamar 104 Hotel Tresya untuk mengambil uang pembelian shabunya, sesampainya di kamar 104 Hotel Tresya Jalan Sudirman Km. VII Kota Tanjung Balai yaitu sekira pukul 17.00 WIB, lalu saksi JOHNSORI PAKPAHAN dan Terdakwa masuk ke dalam kamar tersebut dan pada saat itu juga saksi-saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan

Halaman 6 dari 19 halaman. Putusan No. 355/Pid/2017/PT.Mdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menyita barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip kecil warna putih tembus pandang berisikan shabu-shabu masing-masing seberat 100 (seratus) gram, 100 (seratus) gram, 84 (delapan puluh empat) gram, dan 46 (empat puluh enam) gram dengan berat keseluruhan 330 (tiga ratus tiga puluh) gram yang disimpan di dalam kantong plastik warna hitam, selanjutnya sekira pukul 17.30 saksi-saksi membawa terdakwa keluar dari dalam kamar hotel, sesampainya di depan hotel, saksi-saksi melihat KAPIN sedang menunggu uang pembelian shabu tersebut, dan pada saat itu juga saksi-saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap KAPIN dan disita barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung berikut kartunya Nomor 08227277087. Adapun perbuatan Terdakwa bersama dengan KAPIN melakukan percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan shabu-shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang. Selanjutnya terdakwa bersama dengan KAPIN dan barang bukti dibawa ke Kantor Dit. Res Narkoba Polda Sumut guna proses selanjutnya.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab : 13116/NNF/2016, tanggal 5 Desember 2016 yang diperiksa dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.Apt serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan AKBP Dra. MELTA TARIGAN, M.Si, berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa dan dianalisis milik Terdakwa atas nama RINALDI PANJAITAN dan KAPIN adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

*Perbuatan Terdakwa RINALDI PANJAITAN sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;*

Membaca, Surat Tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanjung Balai No. Reg. Perkara : 40/TBLAI/02/ 2017 tertanggal 13 April 2017 yang isinya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Rinaldi Panjaitan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rinaldi Panjaitan dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) Tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsidi 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 4 (empat) plastik klip warna putih tembus pandang setelah ditimbang masing-masing seberat 100 (seratus) gram, 100 (seratus) gram, 84 (delapan puluh empat), dan 46 (empat puluh enam) gram dengan jumlah seluruhnya seberat 330 (tiga ratus tiga puluh) gram disimpan dalam kantong plastik warna hitam;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung berikut dengan kartunya dengan nomor 082272770871;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 85/Pid.Sus/2017/PN.Tjb. tanggal 3 Mei 2017, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Rinaldi Panjaitan tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima gram)" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 4 (empat) plastik klip warna putih tembus pandang setelah ditimbang masing-masing seberat 100 (seratus) gram, 100 (seratus) gram, 84 (delapan puluh empat), dan 46 (empat puluh enam) gram, dengan jumlah seluruhnya seberat 330 (tiga ratus tiga puluh) gram disimpan dalam kantong plastik warna hitam;

Halaman 8 dari 19 halaman. Putusan No. 355/Pid/2017/PT.Mdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung berikut dengan kartunya dengan nomor 082272770871;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca surat- surat :

1. Akta Permintaan Banding Nomor 13/Akte.Pid/2017/PN.Tjb tanggal 10 Mei 2017, yang dibuat oleh Nelson Gurning, SH.MH. Sebagai Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai, yang menerangkan bahwa, Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanjung Balai telah mengajukan Permintaan Banding atas Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 85/Pid.Sus/2017/PN.Tjb. tanggal 3 Mei 2017, tersebut ;
2. Akte Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : 13/Akte Pid/2017/ PN.Tjb yang dibuat oleh Imran Prananda M. SH. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2017, telah diberitahukan kepada Terdakwa ;
3. Memori Banding Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanjung Balai yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai pada tanggal 19 Mei 2017, yang salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 23 Mei 2017 yang isinya sebagai berikut :
  - 1) Bahwa Pemidanaan pada dasarnya bertujuan untuk membuat efek jera (deterrence effect) bagi pelaku tindak pidana disamping bertujuan untuk pembinaan (treatment) bagi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya lagi serta memberikan shock terapy kepada anggota masyarakat agar tidak mengikuti perbuatan yang telah dilakukan oleh mereka terdakwa (tujuan preventif), oleh karenanya pidana yang terlalu ringan tersebut menurut kami tidak akan membuat efek jera kepada terdakwa dan tidak pula mempunyai daya tangkal yang dapat menimbulkan shock terapy bagi anggota masyarakat lainnya hingga sangat mungkin sekali terdakwa akan mengulangi perbuatannya dan anggota masyarakat lainnya akan mencoba-coba melakukan apa yang pernah dilakukan terdakwa sehingga tujuan pemidanaan dengan upaya penal (hukum pidana) yang mempunyai final goal (tujuan akhir) mewujudkan perlindungan masyarakat (Social Defence) yang pada akhirnya menciptakan kesejahteraan masyarakat (Social Welfare) atau tujuan pidana yang umum (Prevensi general) yaitu menciptakan tatanan masyarakat agar bisa hidup tenteram dan tidak melakukan perbuatan pidana serta (prevensi khusus) bagi pelaku pidana agar tidak mengulangi perbuatannya tidak pernah akan tercapai; sehingga mendorong

Halaman 9 dari 19 halaman. Putusan No. 355/Pid/2017/PT.Mdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan orang lain untuk berbuat serupa mengingat pemidanaan oleh Hakim sedemikian rupa yang tidak sesuai dengan pola pemidanaan (model or system of sentencing) serta pedoman pemidanaan (guidence of sentencing);

- 2) Bahwa kami Penuntut Umum mendakwakan terdakwa dalam bentuk Dakwaan Alternatif sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa RINALDI PANJAITAN pada hari Senin tanggal 28 Nopember 2016 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2016 bertempat di Jalan Sudirman Km. VII Kota Tanjung Balai tepatnya di kamar No. 104 Hotel Tresya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, *"percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 4 (empat) plastik klip warna putih tembus pandang setelah ditimbang masing-masing seberat 100 (seratus) gram, 100 (seratus) gram, 84 (delapan puluh empat) gram dan 46 (empat puluh enam) gram dengan jumlah seluruhnya seberat 330 (tiga ratus tiga puluh) gram disimpan dalam kantong plastik warna hitam"*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula saksi SULAIMAN EFENDI bersama dengan saksi JOHNSON PAKPAHAN dan saksi CHARLES SIMANJUNTAK yang merupakan Petugas Kepolisian dari Polda Sumut mendapat informasi informan yang layak dipercaya bahwa KAPIN (dilakukan penuntutan terpisah) sering memperjualbelikan shabu-shabu di seputaran kota Tanjung Balai Sumatera Utara, atas informasi tersebut selanjutnya pada hari Senin tanggal 28 Nopember 2016 sekira pukul 08.00 WIB, saksi-saksi bersama dengan tim lainnya berangkat ke Kota Tanjung Balai untuk melakukan penyelidikan atas kebenaran informasi tersebut, sesampainya di Kota Tanjung Balai, lalu saksi-saksi beristirahat di Hotel Tresya Kamar Nomor 104 yang berada di Jalan Sudirman Km. VII Kota Tanjung Balai, sekira pukul 11.00 WIB, saksi SULAIMAN EFENDI menghubungi KAPIN dan mengatakan mau membeli shabu sebanyak 330 (tiga ratus tiga puluh) gram dan menanyakan berapa harga shabu tersebut, dan pada saat itu KAPIN mengatakan "tunggu dulu, saya tanyakan kepada teman saya dan

Halaman 10 dari 19 halaman. Putusan No. 355/Pid/2017/PT.Mdn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

nanti saya hubungi lagi abang”, selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB, KAPIN menghubungi saksi SULAIMAN EFENDI dan mengatakan “bahwa harga shabu-shabunya perseratus gramnya Rp. 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah)”, lalu saksi SULAIMAN EFENDI mengatakan “baiklah dan jadi dibeli dan datanglah ke Hotel Tresya Kamar No. 104 Jalan Sudirman Km. VII Kota Tanjung Balai dan saya tunggu” dan KAPIN mengatakan “baiklah saya datang kesana”, sekira pukul 14.30 WIB, Terdakwa bersama dengan KAPIN datang ke Hotel Tresya Kamar No. 104, lalu bertemu dengan saksi SULAIMAN EFENDI dan saksi JOHN SORI PAKPAHAN serta informan, setelah bertemu KAPIN menanyakan kepada saksi SULAIMAN EFENDI, mana uang pembelian shabunya, kemudian saksi SULAIMAN EFENDI memperlihatkan uang pembelian shabu tersebut, setelah memperlihatkan uang pembelian shabu tersebut, saksi SULAIMAN EFENDI bertanya kepada KAPIN, “mana shabu-shabunya”, lalu KAPIN mengatakan “shabu-shabunya belum ada dan nanti teman saya akan menghubungi saya kalau shabu-shabunya sudah ada”, sekira pukul 16.00 KAPIN dihubungi oleh seseorang, setelah KAPIN selesai berbicara di Handphone, lalu KAPIN mengatakan kepada saksi-saksi “saya pergi dulu menemui teman saya dan abang menyusul saja bersama dengan teman saya RINALDI ini dan dan kita jumpa di kota Tanjung Balai saja nanti” lalu KAPIN pergi, dan saksi-saksi bersama dengan Terdakwa berangkat ke Kota Tanjung Balai dengan menggunakan mobil, tidak lama kemudian KAPIN menghubungi saksi SULAIMAN EFENDI dan mengatakan sudah dimana, lalu saksi SULAIMAN EFENDI mengatakan “saya dan saudara RINALDI sudah berada di Indomaret Jalan Tengku Umar Kota Tanjung Balai dan datanglah kesini saya tunggu”, tak lama kemudian KAPIN datang dengan naik becak dan bertemu di parkir Indomaret, lalu KAPIN menyerahkan shabu-shabu yang disimpan di dalam kantong plastik warna hitam kepada Terdakwa sambil mengatakan “ini shabu-shabunya bawa dan serahkan nanti sama pembelinya, nanti saya menyusul dari belakang untuk mengambil uangnya”, setelah shabu-shabu tersebut diterima oleh Terdakwa, lalu saksi-saksi bersama dengan Terdakwa berangkat duluan menuju Hotel Tresya Jalan Sudirman Km. VII Kodya Tanjung Balai, dan diperjalan Terdakwa menyerahkan shabu tersebut kepada saksi SULAIMAN EFENDI, dan saksi SULAIMAN EFENDI menerima dan mengeluarkan isi bungkusan kantong plastik warna hitam tersebut dan ternyata berisikan 4 (empat) bungkus plastik kecil warna putih tembus

Halaman 11 dari 19 halaman. *Putusan No. 355/Pid/2017/PT.Mdn.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pandang yang berisikan shabu-shabu, setelah saksi SULAIMAN EFENDI melihat shabu tersebut, lalu saksi SULAIMAN EFENDI mengatakan kepada Terdakwa "ayoklah kita ke kamar 104 Hotel Tresya untuk mengambil uang pembelian shabunya, sesampainya di kamar 104 Hotel Tresya Jalan Sudirman Km. VII Kota Tanjung Balai yaitu sekira pukul 17.00 WIB, lalu saksi JOHNSORI PAKPAHAN dan Terdakwa masuk ke dalam kamar tersebut dan pada saat itu juga saksi-saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menyita barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip kecil warna putih tembus pandang berisikan shabu-shabu masing-masing seberat 100 (seratus) gram, 100 (seratus) gram, 84 (delapan puluh empat) gram, dan 46 (empat puluh enam) gram dengan berat keseluruhan 330 (tiga ratus tiga puluh) gram yang disimpan di dalam kantong plastik warna hitam, selanjutnya sekira pukul 17.30 saksi-saksi membawa terdakwa keluar dari dalam kamar hotel, sesampainya di depan hotel, saksi-saksi melihat KAPIN sedang menunggu uang pembelian shabu tersebut, dan pada saat itu juga saksi-saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap KAPIN dan disita barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung berikut kartunya Nomor 08227277087. Adapun perbuatan terdakwa bersama dengan KAPIN (dilakukan penuntutan terpisah) melakukan percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan shabu-shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan KAPIN dan barang bukti dibawa ke Kantor Dit. Res Narkoba Polda Sumut guna proses selanjutnya.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab : 13116/NNF/2016, tanggal 5 Desember 2016 yang diperiksa dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.Apt serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan AKBP Dra. MELTA TARIGAN, M.Si, berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa dan dianalisis milik Terdakwa atas nama RINALDI PANJAITAN dan KAPIN adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

*Perbuatan Terdakwa RINALDI PANJAITAN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat*

**Halaman 12 dari 19 halaman. Putusan No. 355/Pid/2017/PT.Mdn.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa RINALDI PANJAITAN pada hari Senin tanggal 28 Nopember 2016 sekira pukul 17.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2016 bertempat di Jalan Sudirman Km. VII Kota Tanjung Balai tepatnya di kamar No. 104 Hotel Tresya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, *"percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 4 (empat) plastic klip warna putih tembus pandang setelah ditimbang masing-masing seberat 100 (seratus) gram, 100 (seratus) gram, 84 (delapan puluh empat) gram dan 46 (empat puluh enam) gram dengan jumlah seluruhnya seberat 330 (tiga ratus tiga puluh) gram disimpan dalam kantong plastik warna hitam"*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa, dengan cara sebagai berikut :

Bermula saksi SULAIMAN EFENDI bersama dengan saksi JOHNSON PAKPAHAN dan saksi CHARLES SIMANJUNTAK yang merupakan Petugas Kepolisian dari Polda Sumut mendapat informasi informan yang layak dipercaya bahwa KAPIN (dilakukan penuntutan terpisah) sering memperjual belikan shabu-shabu di seputaran kota Tanjung Balai Sumatera Utara, atas informasi tersebut selanjutnya pada hari Senin tanggal 28 Nopember 2016 sekira pukul 08.00 WIB, saksi-saksi bersama dengan tim lainnya berangkat ke Kota Tanjung Balai untuk melakukan penyelidikan atas kebenaran informasi tersebut, sesampainya di kota Tanjung Balai, lalu saksi-saksi beristirahat di Hotel Tresya kamar nomor 104 yang berada di Jalan Sudirman Km. VII Kota Tanjung Balai, sekira pukul 11.00 WIB, saksi SULAIMAN EFENDI menghubungi KAPIN dan mengatakan mau membeli shabu sebanyak 330 (tiga ratus tiga puluh) gram dan menanyakan berapa harga shabu tersebut, dan pada saat itu KAPIN mengatakan *"tunggu dulu, saya tanyakan kepada teman saya dan nanti saya hubungi lagi abang"*, selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB, KAPIN menghubungi saksi SULAIMAN EFENDI dan mengatakan *"bahwa harga shabu-shabunya perseratus gramnya Rp55.000.000,00 (lima puluh*

**Halaman 13 dari 19 halaman. Putusan No. 355/Pid/2017/PT.Mdn.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

lima juta rupiah)", lalu saksi SULAIMAN EFENDI mengatakan "baiklah dan jadi dibeli dan datanglah ke Hotel Tresya kamar No. 104 Jalan Sudirman Km. VII Kota Tanjung Balai dan saya tunggu" dan KAPIN mengatakan "baiklah saya datang kesana", sekira pukul 14.30 WIB, Terdakwa bersama dengan KAPIN datang ke Hotel Tresya kamar No. 104, lalu bertemu dengan saksi SULAIMAN EFENDI dan saksi JOHN SORI PAKPAHAN serta informan, setelah bertemu KAPIN menanyakan kepada saksi SULAIMAN EFENDI mana uang pembelian shabunya, kemudian saksi SULAIMAN EFENDI memperlihatkan uang pembelian shabu tersebut, setelah memperlihatkan uang pembelian shabu tersebut, saksi SULAIMAN EFENDI bertanya kepada KAPIN, "mana shabu-shabunya", lalu KAPIN mengatakan "shabu-shabunya belum ada dan nanti teman saya akan menghubungi saya kalau shabu-shabunya sudah ada", sekira pukul 16.00 KAPIN dihubungi oleh seseorang, setelah KAPIN selesai berbicara di Handphone, lalu KAPIN mengatakan kepada saksi-saksi "saya pergi dulu menemui teman saya dan abang menyusul saja bersama dengan teman saya RINALDI ini dan dan kita jumpa di kota Tanjung Balai saja nanti" lalu KAPIN pergi, dan saksi-saksi bersama dengan Terdakwa berangkat ke Kota Tanjung Balai dengan menggunakan mobil, tidak lama kemudian KAPIN menghubungi saksi SULAIMAN EFENDI dan mengatakan sudah dimana, lalu saksi SULAIMAN EFENDI mengatakan "saya dan saudara RINALDI sudah berada di Indomaret Jalan Tengku Umar Kota Tanjung Balai dan datanglah kesini saya tunggu", tak lama kemudian KAPIN datang dengan naik becak dan bertemu diparkiran Indomaret, lalu KAPIN menyerahkan shabu-shabu yang disimpan di dalam kantong plastik warna hitam kepada Terdakwa sambil mengatakan "ini shabu-shabunya bawa dan serahkan nanti sama pembelinya nanti saya menyusul dari belakang untuk mengambil uangnya", setelah shabu-shabu tersebut diterima oleh Terdakwa, lalu saksi-saksi bersama dengan Terdakwa berangkat duluan menuju Hotel Tresya Jalan Sudirman Km. VII Kodya Tanjung Balai, dan diperjalan terdakwa menyerahkan shabu tersebut kepada saksi SULAIMAN EFENDI, dan saksi SULAIMAN EFENDI menerima dan mengeluarkan isi bungkus kantong plastik warna hitam tersebut dan ternyata berisikan 4 (empat) bungkus plastik kecil warna putih tembus pandang yang berisikan shabu-shabu, setelah saksi SULAIMAN EFENDI melihat shabu tersebut, lalu saksi SULAIMAN EFENDI mengatakan kepada Terdakwa "ayoklah kita ke kamar 104 Hotel Tresya untuk mengambil uang pembelian shabunya, sesampainya di

Halaman 14 dari 19 halaman. Putusan No. 355/Pid/2017/PT.Mdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar 104 Hotel Tresya Jalan Sudirman Km. VII Kota Tanjung Balai yaitu sekira pukul 17.00 WIB, lalu saksi JOHNSORI PAKPAHAN dan Terdakwa masuk ke dalam kamar tersebut dan pada saat itu juga saksi-saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menyita barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip kecil warna putih tembus pandang berisikan shabu-shabu masing-masing seberat 100 (seratus) gram, 100 (seratus) gram, 84 (delapan puluh empat) gram, dan 46 (empat puluh enam) gram dengan berat keseluruhan 330 (tiga ratus tiga puluh) gram yang disimpan di dalam kantong plastik warna hitam, selanjutnya sekira pukul 17.30 saksi-saksi membawa terdakwa keluar dari dalam kamar hotel, sesampainya di depan hotel, saksi-saksi melihat KAPIN sedang menunggu uang pembelian shabu tersebut, dan pada saat itu juga saksi-saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap KAPIN dan disita barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung berikut kartunya Nomor 08227277087. Adapun perbuatan Terdakwa bersama dengan KAPIN melakukan percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan shabu-shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang. Selanjutnya terdakwa bersama dengan KAPIN dan barang bukti dibawa ke Kantor Dit. Res Narkoba Polda Sumut guna proses selanjutnya.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab : 13116/NNF/2016, tanggal 5 Desember 2016 yang diperiksa dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.Apt serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan AKBP Dra. MELTA TARIGAN, M.Si, berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa dan dianalisis milik Terdakwa atas nama RINALDI PANJAITAN dan KAPIN adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

*Perbuatan Terdakwa RINALDI PANJAITAN sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;*

**Halaman 15 dari 19 halaman. Putusan No. 355/Pid/2017/PT.Mdn.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Bahwa hukuman yang telah di jatuhkan Pengadilan Negeri Tanjungbalai tersebut diatas, tidak sesuai dengan tuntutan kami selaku Jaksa Penuntut Umum dan tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat yang berkembang pada saat ini, di mana kami selaku Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini menuntut :

- Menyatakan terdakwa RINALDI PANJAITAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
  - Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RINALDI PANJAITAN, dengan pidana penjara selama 17 (TUJUH BELAS) TAHUN dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan DAN denda sejumlah Rp 1.000.000.000,- (SATU MILIAR RUPIAH) subsidair 6 (ENAM) BULAN penjara.
  - Menyatakan barang bukti berupa :
    - Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 4 (empat) plastic klip warna putih tembus pandang setelah ditimbang masing-masing seberat 100 (seratus) gram, 100 (seratus) gram, 84 (delapan puluh empat) gram dan 46 (empat puluh enam) gram dengan jumlah seluruhnya seberat 330 (tiga ratus tiga puluh) gram disimpan dalam kantong plastik warna hitam;
    - 1 (satu) buah handphone merk Samsung berikut dengan kartunya dengan nomor 082272770871.
- DIRAMPAS UNTU DIMUSNAHKAN.
- Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

4) Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungbalai tersebut di atas tidak memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa, benar akibat Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai tersebut menunjukkan tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat.
- Bahwa, benar akibat rendahnya putusan Majelis Hakim tersebut tidak memberikan efek jera kepada terdakwa untuk melakukan perbuatan yang sama di kemudian hari oleh karena itu pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dinilai terlalu ringan dan tidak sebanding dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa.

Halaman 16 dari 19 halaman. Putusan No. 355/Pid/2017/PT.Mdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan menerima permohonan BANDING dan menyatakan :

- Menyatakan terdakwa RINALDI PANJAITAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
  - Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RINALDI PANJAITAN, dengan pidana penjara selama 17 (TUJUH BELAS) TAHUN dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan DAN denda sejumlah Rp 1.000.000.000,- (SATU MILIAR RUPIAH) subsidair 6 (ENAM) BULAN penjara.
  - Menyatakan barang bukti berupa :
    - Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 4 (empat) plastic klip warna putih tembus pandang setelah ditimbang masing-masing seberat 100 (seratus) gram, 100 (seratus) gram, 84 (delapan puluh empat) gram dan 46 (empat puluh enam) gram dengan jumlah seluruhnya seberat 330 (tiga ratus tiga puluh) gram disimpan dalam kantong plastik warna hitam;
    - 1 (satu) buah handphone merk Samsung berikut dengan kartunya dengan nomor 082272770871.
    - DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.
  - Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).
4. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Nelson Gurningm, SH.MH. Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai, Nomor: W2.U8-1234/HN.01.10./V/2017 yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanjung Balai dan Kepada terdakwa pada tanggal 16 Mei 2017 untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan tersebut sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanjung Balai telah diajukan dalam tenggang

**Halaman 17 dari 19 halaman. Putusan No. 355/Pid/2017/PT.Mdn.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka Permintaan Banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Persidangan, berikut turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 85/Pid.Sus/2017/PN.Tjb. tanggal 3 Mei 2017, Memori Banding Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanjung Balai tanggal 19 Mei 2017 serta bukti-bukti surat lain yang bersangkutan, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang mendasari Putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan terdakwa melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menerima atau menguasai penempatan harta kekayaan yang diketahuinya merupakan hasil tindak pidana Narkotika" melanggar Pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 sebagaimana dakwaan Kedua, dan hukuman yang dijatuhkan telah tepat dan benar, oleh karenanya Pengadilan Tinggi Medan dapat menyetujui dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini pada Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 85/Pid.Sus/2017/PN.Tjb. tanggal 3 Mei 2017, yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa adalah sah, maka masa penangkapan dan penahanan ini harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri atau menghindari pelaksanaan putusan ini, maka terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara di Tanjung Balai ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika, serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan :

## MENGADILI

1. Menerima permohonan banding Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanjung Balai tersebut ;

Halaman 18 dari 19 halaman. Putusan No. 355/Pid/2017/PT.Mdn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 85/Pid.Sus/2017/PN.Tjb. tanggal 3 Mei 2017, yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Memerintahkan agar masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2017 oleh kami: LINTON SIRAIT, SH.MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, H. ERWAN MUNAWAR, SH, MH, dan AGUNG WIBOWO, SH. Mhum. masing-masing sebagai hakim anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 31 Mei 2017 Nomor : 355/Pid.Sus/2017/PT.MDN, dan diucapkan pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2017 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dihadiri oleh kedua Hakim anggota tersebut, dibantu oleh MARTHIN A.P. SINAGA, SH. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA MAJELIS

Ttd.

H. ERWAN MUNAWAR, SH, MH.

Ttd.

AGUNG WIBOWO, SH.MHum

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd.

LINTON SIRAIT, SH.MH.

PANITERA PENGANTI

Ttd

MARTHIN A.P. SINAGA, SH.